



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
[Pasal 209 ayat (1) KUHP]

Nomor 3/Pid.C/2022/PN Sbh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hernius Gea;
Tempat lahir : Nias;
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 11 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan GR. Subrantas, Gang Keluarga, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Tampan Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Supir Angkutan Umum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Douglas Hard T., S.H.....Hakim Tunggal;
Sahrial Siregar, S.H.....Panitera Pengganti ;
AKP. Muhammad Husni Yusuf Penyidik;
Bripda Farid Wajidi Tanjung.....Penyidik Pembantu;

Penyidik membacakan uraian singkat tindak pidana dalam berkas perkara nomor: BP/03/VIII/2023/SAMAPTA, sebagai pengganti surat dakwaan, yang diajukan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas pada tanggal 23 Agustus 2023 atas kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruhnya dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asril Baginda Hasibuan;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa minuman jenis tuak;

- Bahwa Saksi ikut bersama penyidik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di Jalur Dua Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan tersebut adalah:

- 7 (tujuh) buah kardus berisikan plastik berisi tuak Nias;
- 1 (satu) unit mobil bus PT Putri Hijau Lestari Nomor Samping 760 B, Nomor Polisi 7462 JU;

- Bahwa tuak tersebut seluruhnya dibawa dari Sibolga dan akan diantar ke Pekanbaru, yang mana Terdakwa akan menerima keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jika berhasil mengantarnya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil bus tersebut untuk membawa tuak;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik ketika Penyidik sedang melakukan patroli. Oleh karena Saksi dan rekan-rekan merasa curiga dengan mobil bawaan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi memeriksa mobil tersebut, ternyata benar ditemukan ada minuman tuak.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa minuman tuak;

2. Saksi Lambok Parrona Lumban Gaol;

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa minuman jenis tuak;

- Bahwa Saksi tidak ikut bersama Penyidik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi hanya melihat Penyidik membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di Jalur Dua Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan tersebut adalah:

- 7 (tujuh) buah kardus berisikan plastik berisi tuak Nias;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil bus PT Putri Hijau Lestari Nomor Samping 760 B, Nomor Polisi 7462 JU;

- Bahwa tuak tersebut seluruhnya dibawa dari Sibolga dan akan diantar ke Pekanbaru, yang mana Terdakwa akan menerima keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jika berhasil mengantarnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil bus tersebut untuk membawa tuak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Penyidik menangkap Terdakwa, karena Saksi hanya berjaga di Pos Jaga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa minuman tuak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan di persidangan;

Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di Jalur Dua Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa minuman jenis tuak;
- Bahwa minuman jenis tuak merupakan minuman beralkohol yang dapat memabukkan;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut, penyidik menemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah kardus berisikan plastik berisi tuak Nias;
 - 1 (satu) unit mobil bus PT Putri Hijau Lestari Nomor Samping 760 B, Nomor Polisi 7462 JU;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang lain, Terdakwa hanya mengantarkannya saja ke pemesannya karena disuruh oleh atasan. Terdakwa juga mau melakukannya karena sewa angkutan saat itu sedang sepi sehingga Terdakwa tidak mempunyai pendapatan;
- Bahwa tuak tersebut seluruhnya dibawa dari Sibolga dan akan diantar ke Pekanbaru, yang mana Terdakwa akan menerima keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jika berhasil mengantarnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, jika Terdakwa mengulangi lagi, Terdakwa siap dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil bus tersebut merupakan milik pimpinan loket Terdakwa dan hanya mobil bus tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mencari nafkah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa tuak;
- Bahwa Terdakwa tahu jika membawa tuak di wilayah Kabupaten Padang Lawas itu bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah kardus berisikan plastik berisi tuak Nias;
- 1 (satu) unit mobil bus PT Putri Hijau Lestari Nomor Samping 760 B, Nomor Polisi 7462 JU;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Hernius Gea;

Telah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya, oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah kardus berisikan tuak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil bus PT Putri Hijau Lestari Nomor Samping 760 B, Nomor Polisi 7462 JU;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam persidangan terbukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, namun dengan memperhatikan nilai minuman beralkohol yang tidak sebanding dengan nilai barang bukti, kemudian memperhatikan pula profesi Terdakwa serta kemampuan Terdakwa mencari nafkah melalui barang bukti tersebut, maka demi keadilan, agar Terdakwa dapat terus mencari nafkahnya, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang dikenakan penyitaan barang bukti tersebut, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan penjatuhan pidana, Hakim harus melihat kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa agar tercapai proporsionalitas antara perbuatan dan akibat tanpa mengesampingkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang pidananya akan termuat dalam amar Daftar Catatan Perkara ini dengan pertimbangan khusus bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang memegang nilai adat istiadat berdasarkan kepercayaan agama, kesucilaan, kesopanan. Disamping itu, kadar atau banyaknya minuman beralkohol yang dibawa atau diedarkan, serta keadaan ekonomi Terdakwa yang termasuk golongan menengah ke bawah, menjadi pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana yang benar-benar menjerakan sekaligus mengedukasi Terdakwa atas perbuatannya, oleh karena itu, pidana denda dipandang merupakan sarana yang efektif untuk mencapai tujuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas;
- Terdakwa membawa minuman beralkohol dalam jumlah yang banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah berkeluarga dan masih memiliki tanggungan anak-anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hernius Gea tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "membawa minuman keras";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah kardus berisikan tuak;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil bus PT Putri Hijau Lestari Nomor Samping 760 B, Nomor Polisi 7462 JU;dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Douglas Hard T., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf, selaku Penyidik dan Bripda Farid Wajidi Tanjung selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Padang Lawas serta Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sahrial Siregar, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Sbh